

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan mikro milik desa yang berfungsi mengelola potensi keuangan desa pakraman dalam bentuk simpan pinjam. Keberadaan lembaga ini diatur dalam peraturan daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007. LPD berfungsi sebagai wadah kekayaan milik desa pakraman yang berupa uang atau surat-surat dan menjalankan fungsi untuk meningkatkan taraf hidup desa pakraman dalam menunjang pembangunan desa. Tujuan pendirian LPD untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui masyarakat desa dengan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Berdasarkan data dari Pemkab Buleleng jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng sebanyak 169 LPD. Dari jumlah tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu : LPD sehat sebanyak 106 unit, LPD cukup sehat sebanyak 11 unit, LPD kurang sehat sebanyak 14 unit, LPD tidak sehat sebanyak 3 unit, LPD macet sebanyak 27 unit, LPD tidak lapor sebanyak 5 unit, dan LPD baru operasional sebanyak 3 unit (bulelengkab.go.id). Dari banyaknya jumlah LPD di Kabupaten Buleleng yang tidak sehat dan macet tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti tindak penyalahgunaan wewenang,

penggelapan dana dan kecurangan laporan keuangan oleh pihak internal LPD itu sendiri.

Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Menurut Pujayani (2021) LPD di Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang paling banyak terjerat kasus penyelewengan dana Tahun 2018-2020. Beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng antara lain : (1) Kasus korupsi yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa pakraman gerokgak dengan modus kredit fiktif, dimana terdapat tiga tersangka yakni sekretaris, bendahara, dan karyawan kredit. Persengkokolan ini terungkap setelah majelis hakim memvonis bersalah ketua LPD yakni Komang Agus Putrajaya di tahun 2020. Dari kasus ini, kerugian yang dialami LPD mencapai Rp. 1,2 miliar (Bali.inews.id,2021). (2) Kasus tindak pidana korupsi pada LPD desa pakraman Kalianget yang dilakukan oleh mantan ketua LPD Kalianget yakni Ketut Darmada sebagai tersangka. Dalam kasus ini modus operandi yang dilakukan tersangka yakni menggunakan dana LPD dengan cara kasbon, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 namun tidak melakukan pengembalian. Kerugian yang dialami dari tindakan ini mencapai Rp 355.690.414 (koranbuleleng.com,2020). (3) Kasus tindak pidana korupsi pada LPD desa pakraman Unggahan dengan modus melakukan penyimpangan dana LPD. Pembayaran cicilan kredit yang seharusnya masuk ke kas LPD namun digunakan keperluan pribadi oleh oknum pengurus LPD. Penyimpangan dana ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan kerugian mencapai 200 juta (balitribune.co.id,2020). (4) Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada LPD Desa Adat Anturan yang dilakukan oleh ketua LPD Desa Anturan yakni

Nyoman Arta Wirawan. Dalam hasil penyidikan yang dilakukan, ditemukan selisih dan sebesar Rp 137 Miliar yang berpotensi sebagai kerugian Negara. Dana selisih tersebut didapatkan dari pengelolaan LPD Adat Anturan sejak tahun 2019 lalu. (Republika.co.id,2021).

Sebuah tindakan kecurangan dapat terjadi karena adanya kondisi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor penyebab terjadinya kecurangan disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) adalah faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Kesempatan (*opportunity*) adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Pembenaran (*rationalization*) merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal.

Tindakan penyelewengan maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan etika. Menurut Albrecht dan Albrecht (dalam Yadnya, 2017) salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*) seperti tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan yang ada dalam tingkatan level *pre-conventional* pada teori Kohlberg(1995) yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya. Semakin buruk moralitas dari individu maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar

pula. Moral yang buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong individu bertindak tidak etis dan berlaku curang dalam akuntansi.

Dari beberapa kasus kecurangan yang telah disebutkan diatas, mencerminkan adanya tindakan pegawai LPD yang tidak bermoral. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus tindak pidana korupsi pada LPD desa pakraman Unggahan yang mempergunakan dana LPD untuk kepentingan diri sendiri sejak 2018. Tindakan tersebut tentunya secara sadar dan berulang-ulang dilakukan oleh pegawai LPD tersebut. Jika seseorang secara sadar dan sengaja melakukan kesalahan dan menyimpang dari aturan yang ditetapkan maka dapat orang tersebut dapat dikatakan memiliki moral yang rendah, sebaliknya jika seseorang melakukan kesalahan secara tidak sengaja dan mengakui kesalahan yang dilakukan itu menyimpang dari aturan sehingga memperbaiki sikap dan perilaku hal tersebut dapat dikatakan memiliki nilai moral yang tinggi. Dengan demikian semakin tinggi moralitas individu maka semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain faktor moralitas individu, kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan. Salah satu kasus yang terjadi di LPD Desa Adat Kerobokan yakni salah satu pegawai LPD yang mengambil tabungan nasabah dari rumah ke rumah atau dikenal dengan sebutan kolektor tabungan. Pegawai tersebut melakukan tindak penyalahgunaan dana nasabah yang menyetorkan tabungan ke LPD melalui kolektor tabungan. Pegawai tersebut menggunakan uang nasabah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tindakan yang melatarbelakangi pegawai tersebut melakukan tindakan kecurangan karena adanya *fraud triangle* yakni adanya

pressure (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *retionalization* (sikap). Salah satu penyebab penyalahgunaan dana yang dilakukan pegawai LPD tersebut karena ketidakcukupan gaji atau kompensasi yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan yang bersifat finansial maupun nonfinansial pada periode yang tetap. Menurut Virmayani et al. (2017) kesesuaian kompensasi merupakan suatu rasa puas akan hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya atau imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan baik berupa pemberian gaji atau upah. Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu faktor kepuasan kerja bagi manajemen serta karyawannya. Adanya ketidakpuasan kompensasi dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan kecenderungan kecurangan. Hal tersebut dapat terjadi karena keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang diperoleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*).

Dalam lembaga keuangan LPD tidak jarang ditemukan sebuah tindakan kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini karena mudahnya dalam melakukan tindakan kecurangan. Oleh karna itu dalam lembaga keuangan seperti LPD sangat penting adanya proteksi *awig-awig* desa adat sebagai landasan hukum LPD. *Awig-awig* merupakan keseluruhan aturan hukum (adat) yang dibuat oleh masyarakat desa yang berfungsi untuk mengatur tata cara kehidupan bagi

warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya aturan hukum yang mengikat maka keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan menjadi diurungkan. Adapun peraturan yang ada di desa dibedakan menjadi 2 tipe yaitu peraturan di desa dinas dan desa adat (*pakraman*). Menurut Sukrada (dalam Lestari 2018) “desa adat” ialah desa yang dilihat dari fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan “desa dinas” dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Desa Adat/*Pakraman* berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001, adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan* tiga atau *kahyangan* desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat/*pakraman*, mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa *pakraman* (hanya khusus di wilayah desa).

Windia (dalam Wibawa,2020) menyatakan bahwa hukum Adat Bali merupakan kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tercatat maupun yang tidak tercatat, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dengan tujuan mensejahterakan umat manusia. Peraturan-peraturan desa adat di Bali begitu beragam dan berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga banyak sekali peraturan yang ada di Bali.

Adapun hukum adat yang digunakan oleh beberapa desa di Kabupaten Buleleng antara lain yaitu (1) sanksi adat *Kasepekan*, secara etimologis kata *kasepekan* berarti dikucilkan atau diasingkan. *Kasepekan* berasal dari kata *sepek* yang mengandung arti “mempermasalahkan di hadapan orang”. Dalam Kamus Bali Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar Prov. Dati I Bali (1991:637) disebutkan bahwa kata *sepek* diartikan sebagai “kucilkan” dan *kasepekan* sama dengan “dikucilkan”. *Kasepekan* merupakan sanksi, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (*Madesa*). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlalaan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Salah satu desa yang pernah menerapkan sanksi ini yakni desa Tukadmungga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng (Sukrada,2013). Menurut pengamatan Candrasari, (2021) beberapa desa yang menerapkan sanksi *kasepekan* di Kabupaten Buleleng yaitu di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Penarukan. (2) Sanksi adat *Parampagan*, Menurut Astiti (dalam Pratama 2020) *parampagan* merupakan sanksi berupa penyitaan harta benda atau barang milik *krama* desa yang memiliki hutang kepada banjar atau desa hingga berlipat ganda tidak dapat membayarnya. Desa di Kabupaten Buleleng yang menerapkan sanksi *parampagan* adalah Desa Adat Suksada dan sudah diberlakukan sejak tahun 2002. (3) Sanksi adat *Kajongkokang*, *Kajongkokang* dalam Bahasa bali artinya *lad ma-desa* yang memiliki arti segala hak dan kewajiban sebagai *krama* desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan pelaksanaan adat (Candrasari,2021). Menurut Lestari (2018) Sanksi *kajongkokang* dalam penerapannya hampir sama dengan sanksi *kasepekan* tetapi tidak sekejam sanksi *kasepekan*. Jika sanksi *kasepekan* diterapkan dengan melakukan

pengucilan hingga tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan warga sekitar pun dilarang untuk berkomunikasi bahkan membantu serta sampai dikenakan denda, sedangkan sanksi *kajongkokang* penerapannya dengan tidak memberikan pelayanan di desa tersebut dengan berupa tidak mendapat pelayanan pemangku *Pura Khayangan Tiga* ketika upacara *Dewa Yadnya* maupun *Pitra Yadnya*. Penerapan sanksi *kajongkokang* ini dilakukan oleh beberapa desa di Kecamatan Sawan yakni pada Desa Sekumpul dan Desa Bebetin.

Desa Bebetin merupakan salah satu desa dari sebagian banyak desa di Kabupaten Buleleng yang menerapkan sanksi *kajongkokang*. Sanksi *kajongkokang* ini sendiri merupakan hasil rapat yang dilakukan Sabha Desa, Kertha Desa, Perbekel Bebetin dan Prajuru Desa Adat Bebetin tertanggal 15 Juni 2019 tentang Pembahasan mengenai Tindak Lanjut Penenaan Sanksi Kajongkokang terhadap debitur yang bermasalah. Secara umum sanksi *kajongkokang* ini melibatkan semua masyarakat desa yang melakukan tindakan penyelewengan tidak terkecuali juga pegawai LPD yang melakukan kecurangan. Sebelum diberikannya sanksi *kajongkokang*, sudah dilakukan beberapa kali pembinaan pada masyarakat yang bermasalah, jika pembinaan yang dilakukan tidak membuat jera pelaku maka akan dilanjutkan dengan paruman desa.

Dengan diberlakukannya sanksi tegas berlandaskan *awig-awig* seperti yang dijelaskan diatas pada desa *pakraman* diharapkan akan mampu memberikan efek jera terhadap oknum-oknum pelaku kecurangan. Proteksi *awig-awig* yang baik atau kuat akan membuat peluang terjadinya risiko kecenderungan kecurangan akan semakin sedikit dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD sebagai lembaga keuangan milik desa.

Selain faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktor asimetri informasi dalam lembaga keuangan juga dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi. Asimetri informasi merupakan kondisi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Scott (dalam Muna,2018) secara umum asimetri informasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu proses transaksi mengetahui informasi lebih banyak atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena manajer atau pihak yang lainnya mengetahui informasi lebih banyak di dalam perusahaan. Faktanya informasi yang dibutuhkan tidak disampaikan kepada pemegang saham. Sedangkan, *moral hazard* terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan di luar kesepakatan sebelumnya.

Seperti kasus yang terjadi pada LPD Desa Sangsit merupakan merupakan contoh dari asimetri informasi. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh 3 pegawai LPD yakni Putu Manik, Kadek Suputri yakni sebagai kasir LPD dan Luh Junet Angga Puspita dengan cara memungut uang tabungan dan angsuran milik nasabah tanpa memasukkan dana ke sistem komputer melainkan hanya memasukan di list buku tabungan milik nasabah. Kejadian tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan mengalami kerugian mencapai 600 juta (beritadewata. com,2019). Dengan begitu terdapat kesenjangan informasi yang di dapat antara pengurus LPD dengan nasabah.

Menurut Rahmawati (dalam Mayuni 2019) adanya asimetri antar manajer sebagai agen dan pemilik sebagai *principal* menyebabkan kesenjangan pengetahuan keuangan internal perusahaan sehingga pihak manajer melakukan rekayasa demi meningkatkan laba untuk mendapatkan kompensasi atau imbalan dari pemilik. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen bertindak tidak etis dan cenderung berlaku curang sehingga menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai kecenderungan kecurangan diantaranya oleh Suartini (2020), Komala (2019), Pujayani (2021), Udayani (2017), Yadnya (2017), Alou (2017), Dewi (2017) yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Namun hasil berbeda diperoleh dari penelitian Rahmi (2019), Suprpta (2021) Pratiwi (2021), Astuti (2017), Nurjanah (2021). Penelitian yang menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Suartini (2020), Parmawan (2017), Virmayani (2017), Suartini (2020), Widyaswari (2017), Shintadevi (2015), Dewi (2017), menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun hasil berbeda diperoleh dari penelitian Rahmi (2019), Suprpta (2021), Alou (2017), Ahriati (2015). Penelitian yang menguji pengaruh proteksi *awig-awig* desa adat terhadap kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Parmawan

(2017), dan Mayuni (2019) yang menunjukkan bahwa proteksi *awig-awig* desa adat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian yang menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Virmayani (2017), Komala (2019), Pujayani (2021), Lestari (2017), Muna (2018), Dewi (2017) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun hasil berbeda diperoleh dari penelitian Setiawan (2015) dan Ahriati (2015) bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan *research gap* tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi *awig-awig* desa adat dan asimetri informasi. Pembaharuan dalam riset ini ialah variabel proteksi *awig-awig* desa adat. Adanya perbedaan *awig-awig* yang digunakan oleh beberapa desa di Kabupaten Buleleng menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel tersebut. Selain itu berdasarkan fenomena di atas masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Mengingat pentingnya peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, meningkatkan kesesuaian kompensasi, meningkatkan proteksi *awig-awig* desa adat dan meminimalisir adanya asimetri informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Proteksi Awig-Awig Desa Adat Dan Asimetri Informasi**

Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut :

- 1) Dari 169 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, sekitar 50 LPD yang tidak sehat dan mengalami kemacetan.
- 2) Terdapat beberapa kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengurus yakni dilakukan oleh kepala LPD dengan skema tindak pidana korupsi.
- 3) Individu dengan penalaran moral yang rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi untuk kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan.
- 4) Kurangnya kepuasan kompensasi dalam pekerjaan menimbulkan keinginan melakukan kecurangan
- 5) Proteksi *awig-awig* yang masih rendah akan mempermudah oknum melakukan tindakan kecurangan karena mudahnya akses dan adanya kesempatan.
- 6) Adanya asimetri informasi antara atasan dengan bawahan sehingga menjadi peluang terjadinya kecendrungan kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah yang berfokus pada pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi *awig-awig* desa adat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 3) Bagaimana pengaruh proteksi *awig-awig* desa adatterhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 4) Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 3) Untuk mengetahui pengaruh proteksi *awig-awig* desa adat terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
- 4) Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun pihak terkait mengenai pengaruh

moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi *awig-awig* desa adat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan memperluas wawasan berfikir dan ilmu pengetahuan pada teori maupun praktik mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi *awig-awig* desa adat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen dan karyawan LPD dalam meminimalisir adanya tindakan kecurangan.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi perpustakaan. Serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh moralitas individu, kesesuaian kompensasi, proteksi *awig-awig* desa adat dan asimetri informasi.